

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**  
**Nomor : W14.U31/2176/HK.02/XII/2022**  
**DAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**  
**Nomor : W13-A17/890/KU.04.2/SK/XII/2022**

**TENTANG**  
**PENENTUAN BIAYA PERJALANAN PELAKSANAAN**  
**TUGAS-TUGAS YUDISIAL BERDASARKAN**  
**PEMBAGIAN WILAYAH KERJA SESUAI JARAK (RADIUS)**  
**DI KABUPATEN GRESIK - JAWA TIMUR**

**Menimbang** : - Bahwa dalam menentukan panjar biaya perkara perdata perlu ditentukan besaran biaya perjalanan untuk melaksanakan tugas-tugas yudisial seperti pemanggilan pihak-pihak berperkara pemberitahuan isi putusan penyampian relaas-relaas penyitaan dan sidang di lokasi tanah sengketa (pemeriksaan setempat);

- Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Pengadilan Agama Gresik meliputi wilayah Kabupaten Gresik yang jarak tempuh tiap Desa/Kelurahan tidak sama sehingga perlu untuk menentukan besarnya biaya perjalanan pelaksanaan tugas-tugas yudisial tersebut yang dibagi berdasarkan jarak (radius) agar terdapat kepastian dan transparansi dalam menentukan biaya perkara;

- Bahwa jarak tempuh dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial antara Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan Pengadilan Agama Gresik adalah sama, maka perlu ditetapkan penentuan biaya perjalanan tugas-tugas yudisial berdasarkan pembagian wilayah kerja sesuai jarak (radius) bersama sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 04 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Perubahannya;

2. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Perubahannya;

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
5. Pasal 121 (4) H.I.R, 181 - 182 HIR. 212 (4) HIR dan 184 HIR;
6. Undang - Undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya ;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang telah dirubah dengan PERMA NO. 7 Tahun 2022 ;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/015/SK/IX/1983 Tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/954/SK/X/1997;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/005/SK/1996 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Jurusita/ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Peninjauan Kembali;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/42/SK/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/027/SK/VI/ 2000 Tentang Biaya Yang Dimohonkan Kasasi;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/32/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
18. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2000 tanggal 30 Juni tahun 2000 Tentang Biaya Administrasi;
19. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2008 Nomor: 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
20. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 05/TUADA-AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Standarisasi Panjar Biaya Perkara ;
21. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara ;
22. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI tentang penyampaian salinan putusan yang dirubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011;
23. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 01 Tahun 2021, tanggal 05 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai;
24. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 44/DJU/HM.02.3/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai;
25. Setelah melakukan pembahasan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Ketua Pengadilan Agama Gresik yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2022 ;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PENENTUAN BIAYA PERJALANAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS YUDISIAL BERDASARKAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA SESUAI JARAK (RADIUS) DI KABUPATEN GRESIK-JAWA TIMUR**
- Pertama** : Mencabut Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Nomor : W14.U31/153.1/HK.02/II/2022 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/126/KU.04.2/SK/II/2022, tanggal 24 Pebruari 2022 Tentang Penentuan Biaya Perjalanan Pelaksanaan Tugas-Tugas Yudisial Berdasarkan Pembagian Wilayah Kerja Sesuai Jarak (Radius) Di Kabupaten Gresik – Jawa Timur ;
- Kedua** : Menetapkan penentuan biaya panjar sesuai jarak (radius) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagaimana disebutkan dibawah ini ;
- Ketiga** : Menetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara gugatan Tingkat Pertama, panjar biaya permohonan, panjar biaya perkara Tingkat Banding, panjar biaya Tingkat Kasasi, panjar biaya Peninjauan Kembali (PK), biaya Pemeriksaan Setempat (PS), panjar biaya Sita Jaminan (CB), panjar biaya Sita Eksekusi, panjar biaya Eksekusi, dan biaya gugatan perkara Penyelesaian Hubungan Industrial ditentukan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan masing-masing ;
- Keempat** : Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan kepada para pihak ditentukan atas dasar jarak tempuh dan tingkat kesulitan tempuh antara kantor Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Pengadilan Agama Gresik dengan tempat tinggal para pihak dengan ketentuan :
- Radius I, biaya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Radius II, biaya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Radius III, biaya Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Radius IV, biaya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Radius V, biaya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Radius VI,1.Sangkapura Bawean biaya Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.Tambak Bawean biaya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)

**Kelima**

Radius dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A dan Pengadilan Agama Gresik :

1. Radius I : Kecamatan Kebomas, Gresik ;
2. Radius II : Kecamatan Manyar, Cerme ;
3. Radius III : Kecamatan Duduk Sampeyan, Bungah, Benjeng, Menganti ;
4. Radius IV : Kecamatan Kedamean, Sedayu, Balong Panggang, Dukun ;
5. Radius V : Kecamatan Panceng, Ujung Pangkah, Driyorejo, Wringin Anom.
5. Radius VI : Kecamatan Sangkapura Bawean dan Tambak Bawean.
6. Panggilan Umum : Radio dan Surat Kabar

**Keenam** : Setiap satu pihak dipanggil atau diberitahukan dengan satu relas panggilan;

**Ketujuh** : Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Pengadilan Agama lain sebesar radius yang telah ditetapkan tersebut diatas ditambah biaya kirim surat dan wesel pos masing-masing :  
- Biaya kirim surat via pos Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;  
- Kirim biaya via wesel pos Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau sesuai bukti kirim dari kantor pos ;

**Kedelapan** : Apabila keputusan ini terdapat kekeliruan, maka dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;

**Kesembilan** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 ;

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 16 Desember 2022

